



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/7075/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBEKUAN (*FREEZE*) DAN PEMBUKAAN PEMBEKUAN
(*UNFREEZE*) ALAT KESEHATAN PADA KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1258/2022 tentang Substitusi Alat Kesehatan Impor dengan Alat Kesehatan Dalam Negeri pada Katalog Elektronik Sektoral Kesehatan, pelaksanaan substitusi alat kesehatan impor dengan alat kesehatan dalam negeri pada katalog elektronik sektoral kesehatan dilakukan melalui mekanisme pembekuan (*freeze*) dan pembukaan pembekuan (*unfreeze*);
- b. bahwa untuk pelaksanaan substitusi alat kesehatan impor dengan alat kesehatan dalam negeri pada katalog elektronik sektoral kesehatan, perlu ditetapkan tim pelaksana pembekuan (*freeze*) dan pembukaan pembekuan (*unfreeze*) dengan mempertimbangkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai penunjang pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pelaksana Pembekuan (*freeze*) dan Pembukaan

Pembekuan (*unfreeze*) Alat Kesehatan Pada Katalog Elektronik Sektor Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 353);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1258/2022 tentang Substitusi Alat Kesehatan Impor dengan Alat Kesehatan Dalam Negeri pada Katalog Elektronik Sektoral Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA PEMBEKUAN (*FREEZE*) DAN PEMBUKAAN PEMBEKUAN (*UNFREEZE*) ALAT KESEHATAN PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembekuan (*freeze*) dan Pembukaan Pembekuan (*unfreeze*) Alat Kesehatan Pada Katalog Elektronik Sektoral Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah :
 1. Sekretaris Jenderal
 2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 3. Kepala Biro Hukum
 4. Inspektur IV
- b. Ketua : Ridwan, SH, MM
- c. Anggota :
 1. Agung Qoriah, SH, MM
 2. Sukro, SAP, MM
 3. Franky Indra, SH, MH
 4. Mungki Sasmito, SE
 5. Yudhi Purnawan, SKM, MM
 6. Deni Rosna Andari, SAB, MM

7. Achmad Taufik, S.Kom
8. Shela Yunita Sakina, S.Stat
9. Leni Apriani, S.Stat
10. Ovilia Mega Sari, S.Si
11. Novita Ajeng Primantari, S.Si
12. Isna Hidayatur Rifa, S.Stat
13. Adang Suhendra
14. Rachmawati Andriyani, SKM
15. Rinawati, SE
16. Yuyun, A.Md
17. Suprayitno
18. Kurniana
19. Sri Dalwati
20. Nurhayati
21. Suwartiningsih Permono, S.Sos
22. Isa Islamawan
23. Leberina Alfonsina Dodop, SE

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. melakukan pembekuan (*freeze*) dan pembukaan pembekuan (*unfreeze*);
- b. melakukan evaluasi terhadap alat kesehatan yang telah dilakukan pembekuan (*freeze*) dan pembukaan pembekuan (*unfreeze*), pada katalog elektronik sektoral Kesehatan;
- c. membuat pedoman pelaksanaan dan standar operasional prosedur guna menunjang pelaksanaan kerja tim; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan ini mulai berlaku.

KEEMPAT : Pembekuan (*freeze*) dan pembukaan pembekuan (*unfreeze*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. pembekuan (*freeze*):
 1. produk alat kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan Kesehatan;
 2. tidak diproduksi di dalam negeri;
 3. izin edar kadaluarsa; dan/atau

4. kapasitas produksi alat kesehatan sudah memenuhi rencana kebutuhan alat kesehatan dengan spesifikasi produk yang sesuai untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.
- b. pembukaan pembekuan (*unfreeze*):
1. kebutuhan nasional belum terpenuhi oleh kapasitas produksi industri alat kesehatan dalam negeri, yang dibuktikan berdasarkan Dokumen Kebutuhan Alat Kesehatan dan Data Kapasitas Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri; dan/atau
 2. mempunyai parameter dan/atau spesifikasi produk yang belum dapat diproduksi di Indonesia.


- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Tim dapat melibatkan pegawai lain di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa setelah mendapat izin tertulis dari Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003